

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB IV, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan data yang telah dipaparkan maka Kabupaten Temanggung belum mengimplementasikan batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena terbukti dengan masih adanya yang melakukan perkawinan dibawah umur setiap tahunnya.

Salah satu bukti masih belum diimplementasikannya batas usia secara sempurna dan ketat yaitu masih banyaknya angka permohonan terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, salah satu permohonan yang telah dikabulkan yaitu permohonan dispensasi kawin berdasarkan Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA.Tmg. Dikabulkannya permohonan tersebut karena Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan. Selain itu adanya keadaan mendesak yaitu telah terjadinya kehamilan. Adanya kesiapan fisik dari anak yang akan menikah yaitu dilihat dari balighnya si anak. Juga melihat dari budaya di lingkungan anak tersebut, jika budaya sekitar banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur maka hakim juga mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dapat melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan terutama yang berkaitan dengan batas usia untuk melakukan perkawinan untuk mencegah meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Temanggung terutama di sekolah-sekolah agar para murid mempunyai pandangan mengenai perkawinan.
2. Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk lebih selektif dengan melihat alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin. Apabila hanya karena si anak Pemohon sudah sangat dekat dengan pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tidak dikabulkan dan lebih dikembalikan kepada orang tua dalam mendidik si anak. Sehingga dengan begitu dispensasi kawin tidak dianggap mudah dalam pengajuannya.
3. Kepada orang tua untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak daripada menikahkan si anak. Walaupun sudah ada yang melamar boleh diterima tetapi tidak harus langsung menikahkan si anak. Karena pada dasarnya pendidikan tidak kalah penting juga untuk membangun rumah tangga selain itu kesiapan anak tidak hanya fisiknya tetapi juga mental anak dalam mengarungi rumah tangga apakah sudah benar-benar siap atau belum. Dengan begitu akan tercipta rumah tangga yang bahagia dan harmonis.